



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 38 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI, UKM DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 3 dan pasal 41, 42,43 dan 44 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat, perlu menetapkan Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Langkat dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 7 Dri Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI, UKM DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LANGKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Langkat;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat;
6. Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah adalah Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Langkat;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Langkat;

8. Renstra adalah Rencana Strategik Instansi Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Langkat;
9. Renja adalah Rencana Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Langkat;
10. Lakip adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Langkat.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Langkat terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Bina Lembaga Perkoperasian;
- d. Bidang Bina Usaha Perkoperasian;
- e. Bidang Usaha Kecil dan Menengah;
- f. Bidang Penanaman Modal Daerah;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 3

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan dan melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten di bidang Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah dan tugas- tugas lain serta tugas pembantuan yang ditetapkan oleh Bupati;

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. merumuskan dan mengembangkan kebijaksanaan dibidang koperasi usaha kecil, menengah dan penanaman modal daerah;
- b. melaksanakan kerjasama dengan dinas / instansi terkait dan organisasi lainnya dibidang koperasi, UKM dan penanaman modal daerah ;
- c. mengadakan kebijaksanaan pembinaan dan pemantauan terhadap kegiatan perkoperasian, usaha kecil menengah dan penanaman modal daerah;
- d. membina aparatur pelaksana teknis operasional dan fungsional Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah
- e. menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Langkat.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dibidang ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, urusan umum dan ketatalaksanaan;

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan kerja ;
- b. melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi, kepegawaian dan kerumahtanggaan;
- c. menghimpun hasil perencanaan dan program, evaluasi dan pelaporan, analisis melalui bidang;
- d. mengelola urusan keuangan dan perbendaharaan serta penyusunan laporan keuangan;
- e. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat dan urusan umum serta ketatalaksanaan;
- f. melakukan pemeliharaan dan pengawasan serta mengatur penggunaan inventaris kantor;
- g. mengumpulkan dan menganalisa serta penyusunan program dan menganalisa kebutuhan perlengkapan dinas berdasarkan usulan dari bidang;
- h. menyiapkan bahan penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah;
- i. menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Sekretariat.

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum ;
- b. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, perlengkapan dan ketatalaksanaan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. mengkoordinasikan urusan kepegawaian;
 - b. menyiapkan urusan administrasi dan kearsipan ;
 - c. menyiapkan urusan rumah tangga;
 - d. melakukan analisis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, penggunaan dan penghapusan barang;
 - e. melaksanakan ketatalaksanaan organisasi;
 - f. penyusunan dan pelaksanaan tugas dinas dibagian pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;

- g. menghimpun dan menyusun bahan pelaksanaan program kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah serta menghimpun data sebagai bahan evaluasi berdasarkan data dari seksi-seksi melalui bidang;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program serta penyusunan laporan dinas;
- i. menghimpun, mengelola dan menyajikan bahan, data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, perbendaharaan dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
 - b. menyiapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah;
 - c. menerima dan melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan tunjangan lainnya;

Bagian Ketiga Bidang Bina Lembaga Perkoperasian

Pasal 10

Bidang Bina Lembaga Perkoperasian mempunyai tugas membantu kepala dinas dibidang kelembagaan koperasi, organisasi, akta pendirian badan hukum koperasi, penyuluhan dan pengawasan serta memberikan bimbingan teknis terhadap kebijaksanaan dibidang kelembagaan koperasi, pelatihan dan magang.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Bidang Bina Lembaga Perkoperasian mempunyai fungsi :

- a. merumuskan teknis dan melaksanakan pembinaan dibidang kelembagaan, koperasi dan pengesahan akta badan hukum koperasi;
- b. melaksanakan penyuluhan dan pengawasan kegiatan koperasi pelaksanaan rapat anggota dan alat perlengkapan koperasi ;
- c. memberikan bimbingan terhadap koperasi untuk menyusun laporan dan anggaran belanja koperasi serta klasifikasi koperasi;
- d. menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Bina Lembaga Perkoperasian.

Pasal 12

Bidang Bina Lembaga Perkoperasian terdiri dari :

- a. Seksi Organisasi dan Klasifikasi;
- b. Seksi Penyuluhan dan Pengawasan.

Pasal 13

- (1) Seksi Organisasi dan Klasifikasi mempunyai tugas membantu kepala bidang lembaga perkoperasian dalam melakukan pemeriksaan badan hukum, menyelesaikan perubahan anggaran dasar, memproses pembaharuan / penggabungan / amalgamasi dan memantau pelaksanaan rapat anggota serta menghimpun data dan memantau perkembangan koperasi;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Organisasi dan Klasifikasi mempunyai fungsi :
 - a. menyusun program pelayanan pendaftaran koperasi;
 - b. memberikan pelayanan pendaftaran koperasi dan pengesahan akta pendirian badan hukum koperasi;
 - c. memproses pembubaran / peleburan / penggabungan / amalgamasi koperasi;
 - d. memproses penyelesaian perubahan anggaran dasar koperasi dan memberikan bimbingan penyusunan anggaran rumah tangga koperasi;
 - e. mengumpulkan data dan menyusun daftar nama-nama koperasi yang aktif dan tidak aktif dan terus menerus memantau perkembangan koperasi selanjutnya;
 - f. memantau pelaksanaan jalan raya rapat anggaran tahunan koperasi berdasarkan laporan dalam rangka tertib organisasi koperasi;
 - g. melakukan koordinasi dan evaluasi dalam unit kerja didalam pengembangan kelembagaan.

Pasal 14

- (1) Seksi Penyuluhan dan Pengawasan mempunyai tugas membantu kepala bidang lembaga perkoperasian dalam menyusun rencana dan program pembinaan, konsultasi dan bimbingan teknis, melakukan pengawasan dan evaluasi serta bimbingan administrasi koperasi dan sosialisasi pentingnya audit bagi koperasi;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyuluhan dan Pengawasan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program pembinaan dalam rangka penerangan, penyuluhan terhadap masyarakat maupun koperasi;
 - b. melakukan konsultasi dan bimbingan teknis dalam upaya pemberian bantuan pelatihan kepala koperasi maupun kepada usaha kecil dan menengah;
 - c. melakukan pemantauan dan pengawasan serta evaluasi atas kegiatan – kegiatan koperasi;
 - d. menyelenggarakan pembinaan untuk pelaksanaan sistem akuntansi dalam penyelenggaraan administrasi pembukuan koperasi;
 - e. menyelenggarakan sosialisasi pentingnya audit disetiap koperasi sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
 - f. melakukan koordinasi dan evaluasi dalam unit kerja di dalam melaksanakan penyuluhan, pengawasan kegiatan –kegiatan koperasi.

Bagian Keempat Bidang Bina Usaha Perkoperasian

Pasal 15

Bidang Bina Usaha Perkoperasian mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam bidang pengembangan usaha – usaha koperasi, kerjasama koperasi dengan badan usaha milik negara dan swasta serta kerjasama koperasi dengan lembaga keuangan lainnya, mengembangkan usaha simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam;

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Bidang Bina Usaha Perkoperasian mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perkoperasian dibidang pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi dan menumbuh kembangkan kerjasama antara koperasi dengan badan usaha milik negara dan milik swasta;
- b. menumbuhkan kerjasama koperasi serta mengembangkan koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam serta melaksanakan penilaian kesehatan terhadap koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam;
- c. menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Bina Usaha Perkoperasian.

Pasal 17

Bidang Bina Usaha Perkoperasian terdiri dari :

- a. Seksi Aneka Usaha Koperasi;
- b. Seksi Koperasi Usaha Simpan Pinjam.

Pasal 18

- (1) Seksi Aneka Usaha Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bina Usaha Perkoperasian dalam menyusun rencana anggaran dan program aneka usaha koperasi, mengadakan kerjasama serta melaksanakan koordinasi dan menjabarkan kebijakan teknis;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Aneka Usaha Koperasi mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan rencana dan program bahan perumusan dibidang aneka usaha koperasi serta penjabaran kebijakan teknis dibidang aneka usaha;
 - b. mengadakan hubungan kerjasama dibidang aneka usaha antara koperasi dengan badan usaha milik negara dan swasta;
 - c. melaksanakan koordinasi dalam pengembangan aneka usaha koperasi dengan lembaga keuangan lainnya.

Pasal 19

- (1) Seksi Koperasi Usaha Simpan Pinjam mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bina Usaha Perkoperasian dalam menyusun rencana dan program koperasi usaha simpan pinjam melakukan evaluasi dan pelaporan dan penilaian kesehatan koperasi;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Koperasi Usaha Simpan Pinjam mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan rencana dan program bahan perumusan dan kebijaksanaan teknis dibidang koperasi usaha simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam;
 - b. melaksanakan perencanaan untuk program evaluasi dan pelaporan kegiatan simpan pinjam;
 - c. melaksanakan penilaian kesehatan koperasi usaha simpan pinjam dan unit kerja simpan pinjam.

Bidang Kelima
Bidang Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 20

Bidang Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas dalam menyiapkan perumusan kebijaksanaan teknis dan memberikan pembinaan terhadap usaha kecil dan menengah.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20, Bidang Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan perumusan kebijaksanaan teknis, bimbingan dan pembinaan kepada usaha kecil dan menengah;
- b. melaksanakan pembinaan terhadap usaha kecil dan menengah untuk pelatihan, magang serta membimbing manajemen usaha;
- c. melaksanakan fasilitasi antara usaha kecil menengah dengan badan usaha milik negara maupun swasta dan lembaga keuangan lainnya;
- d. menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 22

Bidang Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :

- a. Seksi Perdagangan dan Distribusi;
- b. Seksi Kemitraan.

Pasal 23

- (1) Seksi Perdagangan dan Distribusi mempunyai tugas melaksanakan identifikasi dan pengelolaan data, melaksanakan pembinaan, mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap usaha kecil dan menengah;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perdagangan dan Distribusi mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan identifikasi dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rumusan serta petunjuk teknis tentang usaha dibidang perdagangan dan distribusi;
 - b. melaksanakan pembinaan usaha kecil menengah yang berorientasi produk unggulan untuk ekspor;
 - c. mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan usaha kecil dan menengah serta mengkoordinasikan dengan seksi – seksi lainnya.

Pasal 24

- (1) Seksi Kemitraan mempunyai tugas membantu kepala bidang usaha kecil dan menengah dan pengelolaan data, melaksanakan program kemitraan, melaksanakan pemantauan dan mengadakan koordinasi;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kemitraan mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan identifikasi dan pengolahan data dibidang kemitraan usaha kecil dan menengah;
 - b. merumuskan dan melaksanakan program kerja kemitraan antara usaha kecil dan menengah dengan koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta atau pun lembaga keuangan lainnya;
 - c. melaksanakan pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan kemitraan;
 - d. mengadakan koordinasi dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta atau pun lembaga keuangan lainnya.

Bidang Keenam
Bidang Penanaman Modal Daerah

Pasal 25

Bidang Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penanaman Modal Daerah dalam melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pengembangan penanaman modal daerah.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 25, Bidang Penanaman Modal Daerah mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana penanaman modal daerah untuk menentukan tujuan maupun prioritas strategis dan promosi penanaman modal;
- b. mengawasi persiapan dan pelaksanaan penanaman modal daerah untuk penilaian tentang pelaksanaan maupun penyesuaian yang diperlukan;
- c. memfasilitasi badan usaha dan lembaga keuangan dibidang penanaman modal daerah untuk kebutuhan perkembangan ekonomi daerah;
- d. membina setiap kegiatan bersama instansi terkait secara terkoordinasi baik tingkat regional, lokal, propinsi maupun kabupaten;
- e. menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Penanaman Modal Daerah.

Pasal 27

Bidang Penanaman Modal Daerah terdiri dari :

- a. Seksi Hubungan Kerja dan Investasi;
- b. Seksi Penelitian dan Pengkajian.

Pasal 28

- (1) Seksi Hubungan Kerja dan Investasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penanaman Modal Daerah dalam melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan serta menyiapkan rencana program dan evaluasi pengembangan penanaman modal daerah;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Hubungan Kerja dan Investasi mempunyai fungsi :
 - a. mengkoordinasikan promosi penanaman modal daerah secara terpadu dengan peraturan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kebijakan dan daftar skala prioritas promosi penanaman modal;
 - b. menyiapkan rencana program, evaluasi untuk pengembangan investasi dan penanaman modal daerah;
 - c. mengadakan koordinasi dengan satuan organisasi dalam lingkungan unit kerja.

Pasal 29

- (1) Seksi Penelitian dan Pengkajian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penanaman Modal Daerah dalam melaksanakan pemberdayaan penanaman modal daerah melalui penelitian, perumusan, perencanaan dan guna mengupayakan pengembangan potensi daerah;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penelitian dan Pengkajian mempunyai fungsi :
 - a. melakukan penelitian tentang potensi daerah untuk bahan pendukung, menetapkan kebijakan – kebijakan program daerah tentang penanaman modal daerah serta sarana dan prasarana pendukung;
 - b. mempersiapkan bahan perumusan, perencanaan, program tahunan dan evaluasi dibidang penanaman modal;
 - c. melakukan upaya pengembangan potensi dan penajaman prioritas.

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 30

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah pelaksanaan teknis Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional, dalam jenjang jabatan fungsional yang terdapat dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan menurut sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja;
- (3) Jenis jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Hal – hal yang belum diatur sepanjang pelaksanaan dari peraturan ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Ketentuan mengenai tugas – tugas teknis operasional yang menjadi lingkup kewenangan Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas;
- (3) Segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (4) Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal : 11 Juni 2008



Diundangkan di : Stabat
Pada Tanggal : 11 Juni 2008

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Drs. H. SURYA PRAHISA, MSi

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN ...2008... NOMOR57.....